

ABSTRAK

Tindak pidana siber merupakan ancaman yang semakin meluas dan kompleks di era digital. Dalam konteks ini, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti memegang peran krusial dalam pembuktian tindak pidana siber. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap proses pengumpulan, penyajian, dan penilaian keabsahan data elektronik sebagai alat bukti dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menyoroti proses penyajian data elektronik sebagai alat bukti, mencakup tahapan pengumpulan, pemeliharaan, dan presentasi data di persidangan. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kriteria-kriteria yang digunakan oleh pengadilan untuk menilai keabsahan data elektronik, termasuk keotentikan, keaslian, integritas, dan relevansi data.

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait dinamika proses pengumpulan, penyajian, dan penilaian keabsahan data elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana siber. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perluasan regulasi dan peningkatan pemahaman aparat hukum terkait teknologi informasi guna memastikan keandalan dan keabsahan alat bukti elektronik. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di era digital.

Kata Kunci: Data Elektronik, Alat Bukti, Tindak Pidana Siber